



**PENGADILAN MILITER TINGGI II
J A K A R T A**

**P U T U S A N
NOMOR: 76/BDG/K-AD/PMT-II/ VIII /20 10**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

N a m a : WANTO
Pangkat / Nrp. : Kopka/588608.
Jabatan : Babinsa Ramil 44 Kebayoran lama.
Kesatuan : Kodim 0504/JS.
Tempat / tgl. Lahir : Brebes, 15 Juli 1967
Jenis kelamin : Laki-laki .
Kewarganegaraan : Indonesia .
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl. Gambas Rt.03/04 No. 16 Kel.
Pesanggarahan Kec. Pesanggarahan
Jakarta Selatan.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI tersebut diatas

Memperhatikan: I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: DAK/369/II/2009 tanggal 13 Pebruari 2009, berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II- 08 Jakarta dengan Dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini yaitu pada hari Jumat tanggal tiga puluh bulan Mei tahun dua ribu delapan atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun 2008 di halaman rumah orang tua Sdr. Dede Danu Helva Mustara (Saksi I) di Komplek KPAD Kodam Bintaro Angkatan Darat Jl.



Jeruk No.68B Rt.003 Rw.04 Kel. Pesanggrahan
Kec.Pesanggrahan Jakarta Selatan, atau setidaknya
tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang
Pengadilan Militer II- 08 Jakarta telah melakukan
tindak pidana:

"Penganiayaan"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Kopka Wanto NRP.588608 masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1985 melalui Pendidikan Secata di Rindam III/Slw dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada. Kemudian mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdik Arhanud Malang selama 3 (tiga) bulan dan ditempatkan di Arhanudse- 10 Kodam Jaya. Selanjutnya ditempatkan di Kodim 0504/JS dan hingga pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopka Nrp. 588608.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Mei 2008 Pukul 23.30 Wib Sdr.Dede Danu Helva Mustara (Saksi I) keluar rumah sendirian dengan maksud membeli voucher handphone di counter dekat rumah orangtuanya, namun counter tersebut tutup setelah itu Saksi I pergi ke Jl.Cenek Pesanggrahan Jakarta Selatan yang jaraknya kurang lebih 100 M (seratus meter). Kemudian Saksi I bertemu dengan Sdr. Parulian Alias Ucok (Saksi V) yang sedang duduk di bangku depan PT.Peternakan Ikan Hias bersama Terdakwa dan karena Saksi I kenal dengan Saksi V, maka Saksi I meminjam handphone kepada Saksi V untuk menghubungi temannya bernama Sdr.Abdul Rofi yang beralamat di Jl.Damai Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan maksud pinjam sepeda motor.

3. Bahwa setelah itu Saksi V meminjamkan handphonnnya kepada Saksi I, kemudian Saksi V ke belakang untuk buang air kecil, namun saat Saksi I menghubungi Sdr. Abdul Rofi tiba-tiba ditegor



oleh Terdakwa dengan mengatakan "Hey Lo... kenapa kemarin kamu ribut sama teman saya!" Kemudian Saksi I menjawab "abis teman bapak kemarin menegor saya dengan nada membentak katanya saya melihat muka dia" dan Terdakwa mengatakan lagi "Ya udah kamu jangan melawan diakan tentara". Setelah itu Saksi I menjawab lagi "Abis saya dibentak dituduh telah melihat muka teman Bapak, padahal saya tidak merasa memperhatikan muka teman bapak".

4. Bahwa kemudian Terdakwa langsung melempar piring bekas makan somay kepada Saksi I, namun tidak mengenai Saksi I dan piring tersebut jatuh persis di depan Saksi I kurang lebih 1 (satu) jengkal. Setelah itu Terdakwa mengambil gelas dan karena Terdakwa akan melempar lagi ke arah Saksi I, maka Saksi I langsung melarikan diri menuju ke rumah orangtuanya sambil membawa handphone milik Saksi V. selanjutnya Terdakwa berteriak "maling" sehingga Saksi I berhenti dan memberikan handphone tersebut kepada Terdakwa sambil mengatakan "pak saya titip handphonenya ucok".

5. Bahwa selanjutnya saksi I langsung menuju rumah orangtuanya namun Terdakwa berteriak lagi "maling" sambil mengejar Saksi I bersama temannya yang bernama Serma Wiliam Giyai (Saksi II) dan karena Saksi I takut kemudian lari ke rumah orang tuanya. Setibanya Terdakwa di halaman rumah orangtua Saksi I di komplek KPAD Kodam Bintaro Angkatan Darat Jl. Jeruk No.68B Rt.003 Rw.04 Kel.Pesanggrahan Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan langsung memukuli Saksi I pada bagian muka kiri dan kanan. Setelah itu adik Saksi I bernama Sdr. Iis Dewi Herawati, SE (saksi III) mendengar keributan langsung bangun kemudian ke luar rumah dan melihat Saksi I dipukuli oleh Terdakwa. Kemudian kedua orangtua saksi I yang bernama Juing dan Sdri. Ika kulsum juga menyusul ke luar serta melerai sambil bertanya kepada Terdakwa "ada masalah apa", setelah itu Terdakwa menjawab "anak bapak maling neh..." sambil menunjukkan handphone milik Saksi V.

6. Bahwa kemudian Sdr. Juing (Bapak Saksi I) mengatakan kepada Terdakwa "kalau memang anak saya maling laporkan saja ke Polsek untuk diproses" dan saat itu Terdakwa diam tidak menjawab. Kemudian Sdri. Ika kulsum (ibu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi I) bertanya kepada Terdakwa "Bapak Tentara?" dan juga Terdakwa tidak menjawab bahkan mendorong Sdri. Ika Kulsum, setelah itu warga sekitar berdatangan diantaranya adalah Koordinator keamanan Rw.04 Pesanggrahan yang bernama Sdr. Ahmad berikut Pak Rw.04. Selanjutnya Terdakwa bersama Saksi II langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian tersebut dan besok paginya Saksi I berobat ke rumah sakit Kesdam Jaya Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan. Kemudian pada hari Minggu tanggal 1 Juni 2008 sekira Pukul 18.30 Wib Saksi I melaporkan kejadian tersebut kepada Piket Ma Pomdam Jaya untuk pengusutan lebih lanjut.

7. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi I dengan menggunakan tangan kosong kiri kanan mengepal sebanyak 4 (empat) kali yang mengenai bagian muka yaitu pada pipi kiri sebanyak 1 (satu) kali, pipi kanan sebanyak 1 (satu) kali dan pelipis bawah kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan keras yang mengakibatkan luka memar. Kemudian pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi I menggunakan pakaian preman kaos berwarna hijau celana levis pendek dan Saksi I tidak melawan, sedangkan Terdakwa saat itu dalam kondisi mabuk karena tercium bau minuman keras dari mulut Terdakwa.

8. Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum RSCM Nomor: 0614 / TU.FK /VI/ 2008 tanggal 9 Juni 2008 atas nama Dede Danu Helva Mustara yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa Dr. Erwin Kristanto dan diketahui oleh Dokter Spesialis Forensik Dr. Oktavinda Safitry, SpF Nip.010605159, disimpulkan pada pemeriksaan ditemukan memar pada pipi kanan dan pipi kiri, luka lecet dan memar pada bibir atas kanan akibat kekerasan benda tumpul dan cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan/jabatan serta mata pencaharian.

9. Bahwa handphone yang dipinjam oleh Saksi I jenis Esia warna hitam dengan Nomor: 021-94043094

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dibeli dengan harga Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dan setelah kejadian handphone tersebut berada di tangan Saksi V. namun pada hari Senin tanggal 2 Juni 2008 sekira Pukul 09.30 Wib Terdakwa mendatangi Saksi V di tempat parkir Puskemas Pesanggrahan dengan maksud mengambil handphone tersebut untuk dijadikan barang bukti. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2008 sekira Pukul 13.30 Wib Saksi V dipanggil oleh atasan Terdakwa agar datang ke Koramil 44 dan saat itu Terdakwa menyerahkan handphone tersebut dengan disaksikan oleh Danramil 44 (Kapten Inf Erwin) serta Batuud (Serma Sudamo).

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

II. Tuntutan Oditur Militer tertanggal 15 Maret 2010 yang isinya agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta, menyatakan Terdakwa tersebut di atas terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

"Penganiayaan"

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP selanjutnya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana penjara selama 4 (empat) bulan

Menetapkan barang bukti berupa:

Surat:

- 1 (satu) lembar hasil Visum Et Revertum RSCM Nomor: 0614/TU.FK/VI/2008 atas nama Dede Danu Helva Mustara yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa Dr. Erwin Kristanto dan diketahui oleh Dokter spesialis Forensik Dr. Oktavinda Safitry, SpF NIP.0106050159.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan membayar biaya perkara kepada Terdakwa sebesar: Rp.7.500,- (Tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca : I. Surat-surat Pemeriksaan dan Putusan Pengadilan Militer II- 08 Jakarta No: PUT/81- K/PM II-08/AD/I/2010. tanggal 15 Maret 2010 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu nama WANTO Pangkat Kopka Nrp. 588608 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Penganiayaan"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana penjara selama: 5 (lima) bulan
3. Menetapkan, barang bukti berupa:

Surat:

- 1 (satu) lembar hasil Visum Et Revertum RSCM Nomor: 0614/TU.FK/VI/2008 atas nama Dede Danu Helva Mustara yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa Dr. Erwin Kristanto dan diketahui oleh Dokter spesialis Forensik Dr.Oktavinda Safitry, SpF NIP.0106050159

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (Tujuh ribu lima ratus rupiah)

II. Akte Permohonan Banding oleh Terdakwa WANTO Pangkat Kopka Nrp. 588608 Nomor: APB/81/PM II-08/AD/III/2010 tanggal 19 Maret 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Supriadi Pangkat Letda



Nrp21950303390275 dan Terdakwa tersebut.

III. Terdakwa Tidak mengajukan Memori Banding

IV. Akte Mempelajari berkas perkara Nomor: AMBP/81/PM II- 08/AD/VII/2010 tanggal 16 Juli 2010 kepada Terdakwa dan Panitera.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa WANTO Pangkat Kopka Nrp. 588608 Nomor: APB/81/PM II- 08/AD/III/2010 tanggal 19 Maret 2010 untuk pemeriksaan tingkat banding terhadap putusan Pengadilan Militer II- 08 Jakarta No: PUT/81-K/PM II- 08/AD/I/2010. tanggal 15 Maret 2010 telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah membaca dan mempelajari Berita Acara sidang dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara Aquo, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan yang termuat dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama perlu disempurnakan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 30 Mei 2008 sekira Pukul 23.00 Wib di depan PT Peternakan ikan hias di Jl. Cenek Pesanggrahan Jakarta Selatan Saksi-1 Dede Danu Helva Mustara ketemu dengan Saksi-4 Parulian alias Ucok lalu Saksi-1 meminjam HP Saksi-4 untuk menghubungi temannya bernama Abdul Rofi dengan maksud untuk meminjam sepeda motor, setelah Saksi-4 Parulian alias Ucok meminjamkan Hp nya kepada Saksi-1, dengan disaksikan oleh Terdakwa kemudian Saksi-4 pergi ke belakang untuk buang air kecil.
- Bahwa benar pada saat Saksi-1 menghubungi temannya melalui HP, Terdakwa menegur Saksi-1 dengan kata-kata yang mengatakan "Hey, kenapa kemarin kamu ribut dengan teman saya" yang dijawab oleh Saksi 1 "habis teman Bapak kemarin menegur saya dengan nada membentak, katanya saya melihat muka dia" dan dijawab Terdakwa "ya sudah, kamu jangan melawan, dia tentara" dan dijawab Saksi-1 lagi "habis saya



dibentak, dituduh telah melihat muka teman bapak, padahal saya merasa tidak memperhatikan muka teman bapak”.

- Bahwa atas jawaban Saksi- 1 tersebut, Terdakwa melempar piring bekas makan somay kepada Saksi I, tetapi tidak kena dan karena Saksi- 1 melihat Terdakwa mengambil gelas untuk melempar lagi, sehingga Saksi I melarikan diri ke rumah orangtuanya dengan membawa handphone milik Saksi 4. Dikarenakan Saksi- 1 melarikan diri maka Terdakwa meneriaki "maling" akhirnya Saksi- 1 berhenti dan menyerahkan handphone tersebut kepada Terdakwa dengan mengatakan "pak saya titip handphonenya ucok".
- Bahwa namun demikian saat Saksi- 1 berjalan menuju rumah orangtuanya Terdakwa mengejar Saksi lagi bersama temannya Saksi- 3 Serma Wiliam Giyai sambil meneriaki "maling" sehingga Saksi- 1 melarikan diri dan sesampainya di halaman rumah orangtua Saksi I di kompleks KPAD Kodam Bintaro Angkatan Darat Jl. Jeruk No.68B Rt.003 Rw.04 Kel.Pesanggrahan Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan, Terdakwa langsung memukul Saksi I dengan tangan kosong mengepal pada pipi kiri dan kanan sebanyak 4 (empat) kali sehingga mengakibatkan Saksi- 1 mengalami luka dan memar.
- Bahwa melihat kejadian tersebut orangtua saksi I menanyakan kepada Terdakwa "ada masalah apa", dan dijawab Terdakwa "anak bapak maling neh..." sambil memperlihatkan handphone milik Saksi 4 Ucok, yang dipinjam oleh Saksi- 1, kemudian orang tua Saksi- 1 mengatakan "kalau anak saya maling, laporkan saja ke Polsek untuk diproses" tetapi Terdakwa tidak menjawab.
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sehingga Saksi- 1 berobat ke rumah Sakit Kesdam Jaya Bintaro dan selanjutnya melaporkan Terdakwa kepada Pomdam Jaya untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari



Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran, Universitas Indonesia, rumah Sakit Dr. Cipto Mangun Kusumo Nomor: 0614/TU.FK/VI/2008 tanggal 9 Juni 2008 An. Dede Danu Helva Mustara, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Erwin Kristanto dengan diketahui oleh dokter spesialis Forensik, Dr. Oktavinda Safitry. Sfp, dari hasil pemeriksaan menerangkan sebagai berikut:

a. Pada pipi kanan, lima senti meter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter di bawah sudut mata luar, terdapat memar berwarna biru kehitaman dengan ukuran tujuh sentimeter kali tiga sentimeter.

b. Pada pipi kiri, sebelas sentimeter dari garis pertengahan depan, satu sentimeter di bawah sudut mata luar terdapat memar berwarna biru kehitaman dengan ukuran empat koma lima sentimeter kali tiga sentimeter.

c. Pada bibir atas kanan bagian dalam, pada ujung bibir, terdapat luka lecet berbentuk garis sepanjang dua sentimeter dan sekitarnya terdapat memar berwarna merah kebiruan dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter.

Dengan kesimpulan: memar pada pipi Kanan dan pipi kiri, luka lecet dan memar pada bibir atas kanan akibat kekerasan benda tumpul.

- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan kejadian tersebut dalam keadaan mabuk dimana dari mulut Terdakwa tercium bau minuman keras.

Menimbang : Bahwa dari fakta- fakta sebagaimana disebutkan di atas Majelis Hakim Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Tentang pengertian penganiayaan:

Undang-undang tidak memberikan ketentuan apa yang diartikan penganiayaan tetapi menurut Yurisprudensi yang dimaksud



penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), sakit (ziek) atau luka. Perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari dan sebagainya. Rasa sakit misalnya mencubit, memukul, mendepak, menempeleng dan sebagainya, luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan sebagainya, yang dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan

Bahwa pengertian sakit (ziek) dalam unsur ini harus dibedakan dengan pengertian merasa sakit (pijn) pada penganiayaan ringan misalnya: ditempeleng menimbulkan rasa sakit (pijn) tetapi tidak menimbulkan penyakit/menjadi sakit (ziek) dengan memerlukan pengobatan dan jika perbuatan itu dilakukan dengan dipikirkan terlebih dahulu, maka ketentuan penganiayaan ringan tidak berlaku

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban Saksi-1 Dede Danu Helva Mustara dihubungkan dengan Visum et Repertum Nomor: 0614/TU.FK/VI/2008 atas nama Saksi korban Dede Danu Helva Mustara yang menerangkan Pada pipi kanan, lima senti meter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter di bawah sudut mata luar, terdapat memar berwarna biru kehitaman dengan ukuran tujuh sentimeter kali tiga sentimeter. Pada pipi kiri, sebelas sentimeter dari garis pertengahan depan, satu sentimeter di bawah sudut mata luar terdapat memar berwarna biru kehitaman dengan ukuran empat koma lima sentimeter kali tiga sentimeter. Pada bibir atas kanan bagian dalam, pada ujung bibir, terdapat luka lecet berbentuk garis sepanjang dua sentimeter dan sekitarnya terdapat memar berwarna merah kebiruan dengan ukuran dua sentimeter kali satu senti meter. Dengan kesimpulan memar pada pipi Kanan dan pipi kiri, luka lecet dan memar pada bibir atas kanan akibat kekerasan benda tumpul, sehingga Saksi-1 jatuh sakit (ziek) akibat dari perbuatan Terdakwa berarti Terdakwa berbuat sesuatu dengan tujuan



(oogmerk) untuk mengakibatkan sakit

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut di atas terlihat adanya kesadaran/niat dari Terdakwa untuk melakukan pemukulan, dengan adanya kesadaran Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana dipertimbangkan di atas sehingga Pengadilan Tingkat banding berpendapat unsur-unsur tindak pidana yang telah diuraikan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta persidangan serta telah menerapkan Hukum pembuktian dengan memberikan pertimbangan Hukum yang cukup sehingga pertimbangan Pengadilan Tingkat pertama dapat diambil alih sebagai pertimbangan pula dalam memutus perkara ini dalam Tingkat banding. Begitu pula mengenai pidana yang telah dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Banding sudah adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa dengan pertimbangan, Terdakwa telah menuduh Saksi-1 maling dan memutar balikkan fakta dengan cara meminta HP Saksi-4 kembali secara paksa untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ini sebagai bukti untuk membenarkan tuduhan Terdakwa terhadap Saksi-1, sebagai upaya untuk menghindari dari perbuatannya serta perbuatan Terdakwa yang mengambil alih masalah temannya menjadi masalah dirinya adalah merupakan satu bentuk arogansi selaku seorang prajurit, yang tidak mematuhi dan mentaati aturan hukum sebagaimana yang tertuang dalam sumpah prajurit butir kedua yang menyatakan tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan, perbuatan Terdakwa ini mencemarkan citra TNI di mata masyarakat yang dapat dipandang bahwa TNI belum mereformasi dirinya sehingga pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : 1. Pasal 351 ayat (1) KUHP
2. Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa WANTO Pangkat Kopka Nrp. 588608

2.. menguatkan putusan Pengadilan Militer II- 08 Jakarta No: PUT/81- K/PM II- 08/ AD/I/20 10. tanggal 15 Maret 2010 untuk selebihnya.

3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II- 08 Jakarta.



Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 10 November 2010 di dalam Musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh TR. Samosir, SH. Kolonel Chk Nrp. 33591 selaku Hakim Ketua, Yutti.S.Halilin, SH. Kolonel Laut (Kh/W) Nrp. 8607/P dan Purnomo, SH. Kolonel Chk Nrp. 32011, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera James.F.Vandersloot, SH. Mayor Chk Nrp.1910017000664, tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

im Ketua

Hak

Ttd

**TR. Samosir, SH.
Kolonel Chk Nrp. 33591**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

**Yutti.S.Halilin, SH.
Kolonel Laut (Kh/W) Nrp. 8607/P**

**Purnomo, SH.
Kolonel Chk Nrp. 32011**

Panitera

Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

James. F.Vandersloot, SH.
Mayor Chk Nrp. 1910017000664